

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. oleh Allah swt. untuk disampaikan kepada manusia adalah agama yang sempurna. Ajarannya mencakup segala hal dan masalah yang diatur sedemikian rupa yaitu mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Tidak hanya dibidang aqidah dan ibadah saja tetapi juga dibidang muamalah salah satunya tentang perwakafan.<sup>1</sup>

Wakaf secara umum adalah sejenis pemberian sedangkan pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*taḥbisul aṣhli*). Lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud (*taḥbisul aṣhli*) ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wāqif*) tanpa imbalan.<sup>2</sup>

Wakaf secara harfiah berarti berhenti, menahan, atau diam. Oleh karena itu tempat parkir disebut *māuqif* karena disitulah berhentinya kendaraan. Demikian juga padang Arafah disebut juga *māuqif* dimana para jamaah berdiam untuk wukuf. Secara teknis syariah, wakaf sering kali diartikan sebagai aset yang

---

<sup>1</sup>Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam* (Jakarta, Kalam Mulia,1989), hlm.5.

<sup>2</sup>Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam), hlm. 1-2.

dialokasikan untuk kemanfaatan umat di mana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum.

Wakaf selain memiliki nilai-nilai spiritual juga memiliki nilai-nilai sosial ekonomi. Indonesia memiliki *potensi* wakaf yang sangat membanggakan. Jika potensi wakaf dikembangkan dengan baik, maka akan memberikan dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat dan kesejahteraan. Wakaf dapat efektif dan memiliki manfaat maksimal jika dikembangkan dan dikelola, salah satunya adalah melalui perubahan dalam pemahaman konsep wakaf konsumtif menjadi produktif. Selama ini wacana dan gerakan ekonomi Islam tertumpu pada dua teori besar yaitu, larangan riba dan perintah membayar zakat termasuklah didalamnya infaq dan sadaqah.<sup>3</sup>

Praktik sejenis wakaf di masyarakat sebelum Islam dibuktikan dengan adanya tempat-tempat ibadah yang dibangun di atas yang tanah pekarangannya dikelola dan hasilnya untuk membiayai perawatan dan honor yang merawat tempat ibadah tersebut. Praktik sejenis wakaf juga dikenal di Mesir, Roma dan Jerman. Di Mesir, Raja Ramses kedua mendermakan tempat ibadah “Adibus” yang arealnya sangat besar. Di dalam tradisi Mesir kuno dikenal bahwa orang yang mengelola harta yang ditinggalkan *mayyit* (harta waris), hasilnya diberikan kepada keluarganya dan keturunannya, demikian selanjutnya yang mengelola

---

<sup>3</sup>Azhari Akmal Tarigan, *Perencanaan dan Pengelolaan Wakaf Produktif* <http://wakafalazhar.com/blog/post/view/id/4/title/perencanaan+dan+pengelolaan+wakaf+produksif> (2 Maret 2015).

dapat mengambil bagian dari harta tersebut namun harta pokoknya tidak boleh menjadi hak milik siapapun.<sup>4</sup>

Wakaf sebagai perbuatan hukum yang sudah lama melembaga dan dipraktikkan di Indonesia. Diperkirakan lembaga wakaf ini sudah ada sejak Islam masuk ke nusantara, kemudian berkembang seiring dengan perkembangan agama Islam di Indonesia. Perkembangan wakaf dari masa ke masa ini tidak didukung oleh peraturan formal yang mengaturnya, praktik perwakafan selama itu hanya berpedoman kepada kitab-kitab fikih tradisional yang disusun beberapa abad yang lalu, baik hal yang sudah memadai.<sup>5</sup>

Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf diharapkan dapat membuat perkembangan wakaf Indonesia semakin maju, tentunya dengan memperoleh dasar hukum yang kuat. Kehadirannya merupakan suatu yang dinanti-nantikan oleh mereka yang selama ini menggeluti masalah perwakafan, baik dilingkungan akedemisi maupun praktisi. Banyak hal baru yang pada peraturan perundangan sebelumnya belum diatur dengan sangat sistematis, salah satu diantaranya adalah tentang harta benda wakaf yang dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti uang, surat berharga dan lain lain.

Dalam sejarah kehidupan umat Islam diketahui bahwa wakaf punya peran penting dalam mengembangkan kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan

---

<sup>4</sup>Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depertemen Agama RI, 2006), hlm. 5.

<sup>5</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet I 2006), hlm. 205.

masyarakat Islam. Selain itu, wakaf juga memfasilitasi kegiatan pendidikan disegala bidang ilmu pengetahuan. Hal ini karena ternyata wakaf mampu menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang cukup memadai bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup>

Semenjak UU Perwakafkan secara administratif wakaf dikelola oleh *na>z}ir* yang merupakan pengemban amanah *wa>qif* (yang memberi wakaf). Contoh yang paling klasik dari wakaf adalah tanah. Hubungan antara makna harfiyah dan makna teknis terkait dengan adanya “keabadian” unsur pokok (substansi) di mana ia harus berhenti, tidak boleh dijual atau di allih tangankan kepada selain kepentingan umat yang diamanahkan oleh *wa>qif* kepada *na>z}ir* wakaf. Secara umum tidak terdapat dalil yang menjadi dasar di syariatkannya ibadah wakaf dalam Alquran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas.<sup>7</sup>

Pada dasarnya harta yang diwakafkan itu besar sekali manfaatnya bagi syiar Islam. Wakaf dalam agama Islam merupakan suatu yang disunatkan, karena itu merupakan salah satu perbuatan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah swt. Hal ini sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Ali-Imran/ 3:92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sesungguhnya Allah Mengetahui”<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Achmad Junaidi dan Thohieb al Asyhur, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Depok:Mumtaz Publishing, 2005), hlm. 32.

<sup>7</sup>Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depertemen Agama RI, 2007), hlm. 1-2.

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: duta ilmu, 2005), hlm. 523.

Dalil lain yang menjadi dasar hukum wakaf adalah Q.S.Al-Hājj/22:77.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.<sup>9</sup>

Perkembangan pengelolaan wakaf secara profesional ditandai dengan pemberdayaan potensi wakaf secara profesional produktif untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain.<sup>10</sup>

Ibadah yang berhubungan dengan masyarakat umum artinya dengan demikian menggunakan wakaf haruslah dapat dipertanggung jawabkan oleh pengelola. Justru itu, harta wakaf jelas penggunaannya agar manfaat wakaf tersebut dapat dirasakan secara terus menerus dan bisa menjadi *amal jariyah* bagi si *wāqif*. Wakaf produktif bukanlah hal yang baru, namun pelaksanaan selama ini lebih banyak pada benda-benda wakaf tak bergerak serta peruntuknya lebih banyak untuk kepentingan ibadah *mahdhah*, seperti masjid, musholla, pesantren, lahan kuburan. Secara ekonomi, wakaf diharapkan dapat membangun harta

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 341.

<sup>10</sup>Ahmad Djunaidi, Thobieb Al Ahsyar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hlm. 94.

produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasilnya bagi generasi yang akan datang.<sup>11</sup>

Sistem manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitik beratkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan. Pola manajemen wakaf yang selama ini berjalan adalah pola manajemen pengelolaan yang terhitung masih tradisional-konsumtif. Hal tersebut dapat diketahui melalui beberapa aspek:<sup>12</sup>

1. Kepemimpinan, corak kepemimpinan dalam lembaga wakaf masih sentralistik-otoriter dan tidak ada sistem kontrol yang memadai.
2. Rekrutmen Sumber daya Manusia (SDM) lembaga wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan seperti ulama, kyai, ustadz, dan lain-lain, bukan aspek profesional ataupun kemampuan mengelola. Sehingga banyak benda-benda wakaf yang tidak terurus atau terkelola secara baik.
3. Operasional pemberdayaan. Pola yang digunakan lebih kepada system yang tidak jelas karena lemahnya SDM, visi dan misi pemberdayaan, dukungan pemerintah yang belum maksimal.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 105.

<sup>12</sup>Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, hlm. 105.

4. Pola pemanfaatan hasil. Dalam menjalankan upaya pemanfaatan hasil wakaf masih banyak yang bersifat konsumtif-statis sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.
5. Sistem kontrol dan pertanggungjawaban. Sebagai resiko pola kepemimpinan yang sentralistik dan lemahnya operasionalisasi pemberdayaan mengakibatkan pada lemahnya sistem kontrol, baik yang bersifat kelembagaan, pengembangan usaha maupun keuangan.

Pengelolaan wakaf dapat dikembangkan melalui dua model; yaitu model pengelolaan tradisional seperti *āriyah*, *iṣṭibda*, *iyadāh*, dan *ijarātain*, dan model pengelolaan institusional seperti model murabahah, *iṣṭiṣna*, ijarah, dan mudārabah. Metode yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan wakaf yaitu melalui pengelolaan kuota produksi, saham kerjasama, obligasi benda yang diwakafkan, saham monopoli, dan obligasi pinjaman. Sistem manajemen dalam pengembangan wakaf yaitu harus dilakukan secara profesional dengan memperhatikan beberapa aspek, diantaranya aspek kelembagaan, aspek keuangan, dan aspek sumber daya manusia. Adapun sasaran target yang dicapai dalam pengelolaan wakaf diantaranya adalah sasaran untuk kepentingan sarana ibadah, pendidikan, social, dan untuk kepentingan sarana bisnis.

Menurut data yang dimiliki oleh Departemen Agama pada tahun 2009 M, kekayaan tanah wakaf di Indonesia sangat besar jumlahnya yaitu 403.845 titik lokasi dengan luas 2.719.854.759,72 M<sup>2</sup> yang mana 75% sudah bersertifikat dan sekitar 10% memiliki potensi ekonomi tinggi. Besarnya jumlah benda-benda

wakaf, khususnya tanah dan bangunan menjadi peluang yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi umat di masa mendatang.<sup>13</sup>

Di Kalimantan Selatan terdapat sekitar sembilan ribuan titik lokasi tanah wakaf yang tidak produktif dengan luas kurang lebih dua belas juta meter persegi dan sekitar tujuh ribu meter persegi saja yang sudah bersertifikat.<sup>14</sup> H. Rusydi Hatta, Lc. selaku Kepala Seksi Wakaf, Bidang Penerangan Agama Islam, Wakaf dan Zakaf, Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan di Kalimantan Selatan terdapat beberapa wakaf produktif diantaranya berada di Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, dan Daerah Banua Enam. Salah satunya adalah Masjid At-Taqwa Binuang Kabupaten Tapin.

Masjid At-Taqwa Binuang adalah salah satu masjid yang berawal dari tanah wakaf yang diberikan salah satu *wāqif* di daerah Binuang berawal pada tahun 1962 M hanya 1.000 m<sup>2</sup> kemudian karena semakin banyak yang ingin mewakafkan tanah dan ada beberapa sumbangan hingga tanah yang dimiliki sekarang pada tahun 2017 tercatat bahwa tanah masjid At-Taqwa ini adalah 4.071 m<sup>2</sup> dengan nomor ID masjid 01.3.22.05.01.000001 tanah yang dibangun tersebut sekarang sudah bersertifikat. Kemudian setelah perkembangan tersebut masjid At-Taqwa tersebut sekarang sudah bisa menampung 4000 atau sekitar 4500 jamaah. Fasilitas yang ada di masjid tersebut seperti tempat parkir, tempat penitipan sepatu atau sandal, ruang belajar (TPA atau Madrasah), perlengkapan pengurusan

---

<sup>13</sup>Ahmad Djunaidi, Thobieb Al Ahsyar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hlm. 76.

<sup>14</sup>Kegiatan Sosialisasi Wakaf di Kalangan Mahasiswa (Angkatan III) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, 6 Oktober 2015, 11:15.

jenazah, mobil ambulance, perpustakaan, kantor sekretariat, penyejuk udara, *sound system* multimedia, pembangkit listrik atau genset, kamar mandi, *water closet*, dan tempat wudhu. Selain itu juga dalam pengelolaan ini masjid ini mempunyai kegiatan bisnis yang mana untuk pemberdayaan dari wakaf produktif tersebut seperti Toko Multiusaha At-Taqwa Binuang, sewa ATM (*Automatic Teller Machine*) dari bank Mandiri, BRI, BNI, dan Kalsel dan sewa tenda. Halaman Masjid At-Taqwa Binuang tidak hanya melayani jasa, tapi masjid ini memiliki kegiatan bisnis yaitu adanya pedagang kaki lima yang menjual berbagai makanan dan minuman.<sup>15</sup>

Dapat dituliskan bahwa bentuk pengelolaan benda wakaf Masjid At-Taqwa Binuang ini adalah murni dikelola oleh pengelola masjid dari tahun 1962 M sampai sekarang yang bukan berbentuk yayasan tanpa dilindungi oleh hukum. Seiring berjalannya waktu dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Tapin, maka pengurus yang ada didalamnya tidak tinggal diam mengambil bagian untuk berperan aktif dalam hal pengelolaan dan pengembangan fungsi masjid. Sehingga masyarakat memperoleh manfaat sebesar-besarnya baik secara perorangan maupun kelompok. Hal ini dilakukan karena mewujudkan visi misi Kabupaten Tapin, maka dengan bermodalkan masyarakat yang agamis dan potensi dari masjid tersebut yang semakin berkembang sehingga adanya perubahan untuk mewujudkan wilayah Serambi Madinah.

Hasil pengelolaan lahan masjid dapat digunakan sebagai benda wakaf produktif tersebut berkembang dan meningkat sehingga dapat memaksimalkan

---

<sup>15</sup>Departemen Agama, *Mesjid At - Taqwa Binuang*  
[http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/89002/\(21-April-2018\)](http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/89002/(21-April-2018))

lahan yang ada dan memberi manfaat kepada masyarakat. Pada tahun 2011 Masjid At-Taqwa Binuang Kabupaten Tapin memperoleh predikat terbaik 1 sebagai pengelola atau masjid percontohan di Kalimantan Selatan. Sehingga masjid ini memiliki kelebihan atau daya tarik tersendiri dari masjid yang ada di sekitar sehingga penulis menuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul **PENGELOLAAN BENDA WAKAF MASJID AT TAQWA BINUANG KABUPATEN TAPIN.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis cari jawabannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan wakaf Masjid At-Taqwa Binuang Kabupaten Tapin?
2. Kendala apa saja yang dialami dalam mengelola wakaf produktif oleh Masjid At-Taqwa Binuang Kabupaten Tapin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf Masjid At-Taqwa Binuang Kabupaten Tapin.
2. Untuk mengetahui kendala dalam mengelola benda wakaf Masjid At- Taqwa Binuang Kabupaten Tapin dalam beberapa tahun ini.

#### **D. Signifikansi penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka selanjutnya akan dibahas, diolah dan dianalisis dan akhirnya dapat digunakan sebagai:

1. Bahan informasi kepada umat Islam mengenai manajemen pengelolaan wakaf yang baik sehingga bisa memberikan nilai tambah untuk masyarakat sekitar.
2. Bahan kajian dalam memperkaya khazanah wawasan keilmuan yang berhubungan dengan masalah wakaf.
3. Sebagai bahan pustaka dan sumbangsih penulis apabila suatu saat ada penelitian mengenai wakaf.
4. Bahan perkembangan masjid yang ada di kabupaten Tapin untuk memanfaatkan potensi dan perkembangan masjid tersebut.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan pendekatan teoritis berupa definisi operasional sebagai berikut:

1. Pengelolaan adalah suatu proses, cara, perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Sebuah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlihat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>16</sup> Yang dimaksud dengan pengelolaan disini adalah: cara mengelola atau proses

---

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. (Jakarta Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam), hlm. 411.

melakukan bagaimana benda wakaf yang berada di Masjid At-Taqwa Binuang Kabupaten Tapin.

2. Benda wakaf adalah benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh *wāqif*. Atau barang atau benda apa yang diuntukkan bagi keperluan yang berhubungan dengan agama misalnya sebuah semen untuk pembangunan masjid atau berupa uang tunai.<sup>17</sup> Dalam hal ini benda wakaf tidak bergerak yang ada di Masjid At-Taqwa Binuang Kabupaten Tapin.
3. Masjid At-Taqwa Binuang adalah sebuah tempat ibadah yang dibangun pada tahun 1962M yang terletak pada jalan A Yani KM 85 Binuang kode pos 71183 Kabupaten Tapin.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan wakaf. Ada beberapa penelitian yang penulis temukan yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti diantaranya:

*Pertama*, Ronni Rahmani (0801118904) Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin tahun 2012,

---

<sup>17</sup>W.J.S Poerwardarminta, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengelolaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta 1982, hlm. 1145.

dengan judul *Pengelolaan Benda Wakaf Di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar*.<sup>18</sup>

Dari penelitian yang pertama penulis menyimpulkan terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis. Persamaannya terletak pada sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada benda wakaf yang hanya sebatas pendataan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, bukan dikembangkan menjadi wakaf produktif. Skripsi ini berisikan hukum perubahan benda wakaf, yang mana banyak berbicara tentang undang-undang, dan pembahasan mengenai data-data benda wakaf yang ada di kabupaten Banjar khususnya Kecamatan Kertak Hanyar yang terdata sebagai benda wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah benda wakaf ada di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, jumlah benda wakaf yang sudah dialihkan di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dalam undang-undang, dan untuk mengetahui latar belakang adanya pengalihan atau tidak adanya pengalihan benda wakaf di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar yang sesuai dengan Peraturan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan penulis lakukan adalah tentang pengelolaan benda wakaf yang ada disebuah masjid yang memanfaatkan benda wakaf sebagai wakaf produktif.

*Kedua*, Muhammad Salahuddin (1101110039) jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama

---

<sup>18</sup>Ronni Rahmani, "*Pengelolaan Benda Wakaf Di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar*", *Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2012.*

Islam Negeri Banjarmasin tahun 2015, dengan judul *Penerapan Wakaf Produktif Oleh Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Banjarmasin*.<sup>19</sup>

Dari penelitian kedua penulis menyimpulkan terdapat persamaan dan perbedaan pula dengan penelitian yang diangkat oleh penulis. Persamaannya terletak pada sama-sama membahas tentang wakaf produktif. Dan perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penerapan wakaf produktif pada setiap Cabang Muhammadiyah di Banjarmasin yang mengelola benda wakaf produktif. Tujuan penelitian adalah semua pendataan terhadap majelis wakaf dan harta benda Muhammadiyah yang berada di Kota Banjarmasin dengan tujuan untuk mencari pengetahuan bagaimana penerapan dari masjid-masjid Muhammadiyah sebagai pengelola wakaf Produktif. sedangkan penelitian penulis ini meneliti adalah pengelolaan Masjid At-Taqwa Binuang yang terkhusus kepada sebuah masjid untuk mencari informasi tentang pengelolaan dan kendala yang di hadapi dalam pengelolaan benda wakaf.

*Ketiga, Rindhini Safitri (0801159019) jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri tahun 2012, dengan judul Manajemen Harta Wakaf Di Masjid Assalam Desa Murung Taal Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.*<sup>20</sup>

Penelitian ketiga penulis menyimpulkan terdapat persamaan dan perbedaan pula dengan penelitian yang diangkat oleh penulis. Persamaannya

---

<sup>19</sup>Muhammad Salahuddin, “Penerapan Wakaf Produktif Oleh Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Banjarmasin” ,Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Ekonomi IAIN Antasari, Banjarmasin, 2015.

<sup>20</sup>Rindhini Safitri, “Manajemen Harta Wakaf Di Masjid Assalam Desa Murung Taal Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah” ,Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Banjarmasin, 2012.

terletak pada sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf. Tujuan dari penelian sebelumnya adalah mengetahui penerapan manajemen pada Masjid Assalam Desa Murung Taal Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara manajemen tradisional melalui harta wakaf yang sederhana. Sedangkan perbedaan dengan penulis adalah pengelolaan dengan manajemen yang diterapkan oleh pengelola Masjid At-Taqwa Binuang. Benda wakaf yang ada pada pada masjid At-Taqwa Binuang adalah lebih lengkap dan berkembang.

*Keempat*, Alfis Syahrin (1101150138) jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2017, dengan judul *Penerapan Fungsi Manajemen pada pengelolaan wakaf produktif oleh Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari di Masjid Nahdhatussalam Banjarmasin*.<sup>21</sup>

Penelitian keempat penulis menyimpulkan terdapat persamaan dan perbedaan pula dengan penelitian yang diangkat oleh penulis. Persamaannya terletak pada sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu berbentuk yayasan yang dilindungi oleh badan hukum. Tujuan dari penelian sebelumnya adalah mengetahui penerapan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan) dan kendala yang dialami dalam pengelolaan wakaf produktif oleh yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari di Masjid Nahdhatussalam Banjarmasin. Sedangkan perbedaan dari penulis lakukan adalah

---

<sup>21</sup>Alfis Syahrin, "Penerapan Fungsi Manajemen dan Pengelolaan Wakaf Produktif Oleh Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari Di Masjid Nahdhatussalam Banjarmasin". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Banjarmasin, 2012.

Masjid At-Taqwa Binuang yang murni dikelola oleh pengelola dan masyarakat sekitar tanpa berbentuk yayasan dan memiliki beberapa perkembangan dari kegiatan bisnis atau usaha.

*Kelima, Naimah dengan judul Implementasi Yuridis Terhadap Kedudukan Wakaf Produktif Berbasis Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Indonesia.*<sup>22</sup>

Sedangkan penelitian kelima penulis menyimpulkan terdapat persamaan dan perbedaan pula dengan penelitian yang diangkat oleh penulis. Persamaannya terletak pada sama-sama membahas tentang wakaf produktif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu tentang implementasi yuridis terhadap pengelolaan wakaf produktif yang secara lebih luas di Indonesia dalam mensejahterakan masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini juga momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab didalamnya terkandung pemahaman yang komperatif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Dari beberapa judul skripsi terdahulu telah temukan memang ada sedikit keterkaitan dengan judul skripsi yang penulis lakukan yakni berbicara mengenai masalah wakaf. Namun, dalam hal ini penulis mengkaji dan meneliti lebih jauh lagi dan spesifik tentang wakaf produktif pada pengelolaan benda wakaf Masjid At-Taqwa Binuang Kabupaten Tapin berdasarkan pengelolaan wakaf dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf produktif Masjid At-Taqwa Binuang.

---

<sup>22</sup>Naimah., “*Implementasi Yuridis Terhadap Kedudukan Wakaf Produktif Berbasis Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Indonesia*”, *At-Taradhi*. Vol 9, No 1(2018),hlm.10-24.

## **G.SISTEMATIKA PENULISAN**

Skripsi ini ditulis dalam 5 bab yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan pola penulisan karya tulis ilmiah dan secara umum merujuk kepada petunjuk penulisan skripsi yang diatur oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah alasan penulis tertarik melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang memberi informasi tentang masalah mendasar yang peneliti ingin bahas serta dituangkan dalam bentuk pertanyaan yang mengandung masalah, tujuan penelitian memuat tentang hasil yang ingin dicapai dari penelitian, signifikansi penelitian berisi tentang kegunaan dari penelitian, definisi operasional adalah lingkup bahasan yang dimaksud untuk memberikan penjelasan tentang makna yang terkandung dalam judul penelitian, kajian pustaka berisi tentang pemaparan hasil penelusuran terhadap bahan pustaka yang memuat hasil-hasil penelitian sebelumnya serta membandingkan dengan penelitian yang penulis teliti dan sistematika penulisan berisi tentang uraian secara sistematis, logis dan terarah tentang bagian-bagian dan sub-sub bagian materi dalam penelitian.

Bab kedua berisi landasan teori, berisi tentang hal-hal yang berkenaan dengan perwakafan seperti pengertian wakaf, rukun dan syarat, macam-macam wakaf, jenis benda wakaf, fungsi wakaf, pengelolaan harta benda wakaf, perubahan wakaf, dimensi ekonomi dalam wakaf serta tentang manajemen wakaf.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, kemudian menentukan siapa subjek dan apa objek penelitian,

sehingga penulis bisa memperoleh data dan sumber data dari informan, untuk memperoleh data tersebut penulis menggunakan metode lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara, data yang telah diperoleh oleh penulis akan disusun sesuai dengan teknik pengolahan dan analisis data dengan analisis SWOT serta untuk mengetahui alur penelitian secara sistematis maka dibuatlah tahapan penelitian.

Bab keempat merupakan laporan hasil penelitian yang berisikan penyajian data tentang gambaran umum lokasi penelitian, pengelolaan benda wakaf masjid At-Taqwa Binuang Kabupaten Tapin, kendala yang dialami dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid At-Taqwa Binuang kabupaten Tapin dan melakukan analisis data terhadap penerapan pengelolaan dan kendala yang dialami dalam pengelolaan wakaf produktif tersebut.

Bab kelima merupakan penutup yang meliputi penarikan kesimpulan yang menjawab dari pertanyaan rumusan masalah dan memberikan saran-saran berdasarkan hasil dari penelitian.